Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1960 (6/1960)

Tanggal: 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/105; TLN NO. 2044

Tentang: SENSUS

Indeks: SENSUS.

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwagunamenyusunrencana-rencanapembangunannasionaldisegalabidangdiperlukanbahan-bahan yang lengkapdansempurnamengenaipelbagaihal :
 - b. bahwasalahsatujalan yang sempurnagunapelaksanaanpengumpulanbahan-bahantersebut, ialahmengadakansensussecaraberkala;
- c. bahwaVolkstellingOrdonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128), yang hanyamengatursensuspenduduktidaklagisesuaidengankeadaandankemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapaiolehnegarakita;
 - d. bahwauntukpenyelenggaraansensus-sensusperludiadakanperaturan-peraturan;

Mengingat:

- a. suratKeputusanPerdanaMenteriRepublik Indonesia No. 26 P.M./1958, tanggal 16 Januari 1958 yang berisipemberiantugaskepada Biro
 PusatStatistikuntukmenyelenggarakanpekerjaanpersiapansensuspendudukdalamtahun 1960 atautahun 1961;
 - b. KeputusanKabinetdalamsidangnyake-III, padatanggal 14 Juni 1958, yang menyetujuiuntukmengadakansensuspertanian di Indonesia padatahun 1962;
 - c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undangDasar 1945;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong

Memutuskan:

MencabutVolkstellingOrdonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128) dan

Menetapkan:

Undang-undangtentangSensus.

Pasal 1.

Sensus, ialahusaha-usaha:

a. mengumpulkanbahan-bahangunamengetahuijumlahsertasifatsifatsesuatuhaldiseluruhataudibagiantertentudariwilayah Negara padawaktu yang tertentuseperti : penduduk (sensuspenduduk), perumahan (sensusperumahan) pertanian (sensuspertanian), industri (sensusperindustrian), keagamaan/ kepercayaan/aliranmasyarakat (sensuskeagamaan/aliranmasyarakat)atau lain-lain hal yang dipandangperluolehPemerintah;

b. mengolah, menyusundanmenyiarkanbahan-bahan yang diperolehnya, demikian pula memberikanketerangan-keteranganseperlunyakepadaPemerintahkhususnyadanmasyarakatumumnya.

Pasal 2.

Penyelenggaraansensusditugaskankepada Biro PusatStatistik

TGPT NAME="ps3">Pasal 3.

- (1) Sensuspendudukdiadakanpadatahun 1961 danuntukselanjutnyadiadakanpadatahun-tahun yang dapatdibagidenganangka 10.
 - (2) Waktumengadakansensus yang lain-lainnyaditentukandenganPeraturanPemerintah, denganketentuansekurang-kurangnyadalam 10 tahundiadakansekali.

TGPT NAME="ps3(3)">(3) PeraturanpelaksanaanuntuktiaptiapjenissensusdiaturdenganPeraturanPemerintah.

TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

- (1) Kepala Biro PusatStatistikmempersiapkan, menyelenggarakandanmemimpinsensus yang diadakanuntukseluruh Indonesia danmembentuk Kantor-kantorCabangditempat- tempat yang dipandangperlu, denganmenentukanbatas-bataswilayahkerjanya.
- (2) Kepala Kantor Cabangmemimpinpelaksanaansensusmasing-masingdalambatas-batasdaerahkerja yang ditentukan.
 - (3) Pelaksanaansensusdilakukanolehpetugas-petugassensus.

Pasal 5.

- (1) Petugas-petugassensusdiangkatolehKepala Kantor Cabangataupejabatlain yang ditunjukolehnyaselamawaktu yang diperlukanuntuksensus.
 - (2) Kepadatiap-tiappetugassensusdiberikansuratpenetapanpengangkatan.
 - (3) Kepala Biro PusatStatistikmenetapkan honorarium untukpetugassensus.

TGPT NAME="ps6">Pasal 6.

- (1) Denganmenunjukkansuratpenetapanpengangkatan di maksuddalampasal 5 ayat (2) diatas, khususuntukkeperluanpelaksanaansensus, petugassensusmendapatkebebasanmemasukihalaman, pelataran, tanah-tanahtempatperibadatan, tanah-tanahpertanian, perkebunandantanahtanahperusahaanlainnya, demikian pula masukkedalamalat-alatpengangkutan yang terletakdidalamdaerahkerja yang telahditetapkanbaginya.
- (2) KebebasantersebutdiatasdiaturlebihlanjutdidalamPeraturanPemerintah, sehinggasesuaidengantujuannya, danselanjutnyakepadapetugassensusdapatdiberikanwewenang-wewenang lain yang perlugunamelaksanakantugasnya, denganmengingatketertibanumumdantata-susila.

TGPT NAME="ps7">Pasal 7.

Setiap orang danbadan yang ada di Indonesia sewaktudiadakansensus, diwajibkanmemberibantuanseperlunyagunamelancarkanpelaksanaansensus.

KewajibanmemberibantuaninidiaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah, denganmemperhatikanhal-hal yang berhubungandengankeamanannasional.

Pasal 8.

- (1) Kepala Biro PusatStatistik, Kepala Kantor Cabangsertapetugaspetugassensusdiwajibkanmerahasiakansegalaketeranganmengenaidiriseseorangdan/ataubadan yang diperolehnyadarisensus.
- (2) Pengumumanhasil-hasilsementaraatau yang bersifatlokaldarisensushanyadapatdiberikanolehKepala Biro PusatStatistikataudenganpersetujuannyaolehKepala Kantor Cabangataupejabat-pejabat lain yang ditunjuknya.

Pasal 9.

- (1) Barangsiapadengansengajamengacaukan, menghalang- halangiataumengganggujalannyasensus yang diselenggarakanmenurutUndang-undangini, dapatdihukumdenganhukumanpenjarasetinggitingginyasatutahunataudendasebanyak-banyaknyaRp. 20.000,-
- (2) Barangsiapadengansengajamenolakmemberibantuan yang diwajibkansesuaidenganpasal 7 diatas, dapatdihukumdenganhukumankurungansetinggi-tingginyatigabulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 5.000.-.
- (3) Barangsiapa yang wajibmemberikanketerangangunakeperluansensus, dengansengajamemberikanketerangan yang tidakbenar, dapatdihukumdenganhukumanpenjarasetinggitingginyaenambulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 10.000,-
 - (4) Kepala biro PusatStatistik, Kepala Kantor Cabangsertapetugas-petugassensus yang dengansengajamembukarahasiasebagaimanadimaksuddalampasal 8 ayat (1) ataumenyalahgunakankewenangan yang diberikankepadamereka, dapatdikenakanhukumanpenjarasetinggi-tingginyaenambulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 10.000,-.
 - (5) PetugasSensus yang melalaikankewajibandapatdikenakanhukumankurungansetinggitingginyatigabulanataudendasebanyak-banyaknyaRp. 5.000,-.

Pasal 10.

- (1) Tindak-pidanadimaksuddalampasal 9 ayat (1), (3), dan (4) dianggapsebagaikejahatan.
- (2) Tindak-pidanadimaksuddalampasal 9 ayat (2) dan (5) dianggapsebagaipelanggaran.

Pasal 11.

- (1) Undang-undanginidapatdisebutUndang-undangSensus 1960.
 - (2) Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinyamemerintahkanpengundanganUndangundanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 24 September 1960

PresidenRepublik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan

padatanggal 24 September 1960.

Sekretaris Negara